



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT  
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
TENTANG  
PENGAMBILAN SAMPEL DAN UJI LABORATORIUM KUALITAS AIR DAN  
UDARA AMBIEN PADA KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR : 660/01/MoU/P2KLPHL/DLH-2018  
: 974/TU/07/BLK/II/2018**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (02-01-2018) bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 22, Padang, yang bertanda tangan di bawah ini :

**Ir. SITI AISYAH, M.Si** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jl. Khatib Sulaiman No. 22, Padang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**Drs. RIFWALDI, MM** : Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jl. Gajah Mada (Gunung Pangilun), Padang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat, yang dalam pelaksanaan beberapa kegiatannya memerlukan uji laboratorium kualitas air, dan udara Ambien;

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang berkompeten dalam menyediakan jasa pengujian sampel kualitas air, dan udara Ambien;
3. Bahwa PARA PIHAK mempunyai sumber daya dan kemampuan yang apabila disinergikan dan didayagunakan bersama akan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pengambilan Sampel dan Uji Laboratorium Kualitas Air dan Udara Ambien Pada Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat (selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerjasama) dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah mensinergikan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel dan uji laboratorium kualitas air, dan udara ambien yang menjadi tugas dan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pemantauan dan pengambilan sampel kualitas air sungai, air danau, air laut, air limbah usaha dan/atau kegiatan, dan udara ambien di Wilayah Provinsi Sumatera Barat;
- b. Melaksanakan pengujian dan analisis laboratorium kualitas air sungai, air danau, air laut, air limbah usaha dan/atau kegiatan, dan udara ambien di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, dan
- c. Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

**PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama ini mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA**
  - 1) Hak
    - a. Mendapatkan dukungan personil beserta peralatan yang dibutuhkan dalam pengambilan sampel yang akan dilakukan;

- b. Menerima hasil pengujian seluruh sampel kualitas air, dan udara Ambien berdasarkan sampel yang diberikan ke PIHAK KEDUA;
- c. Menerima hasil pengujian seluruh sampel kualitas air, dan udara ambien paling lama 15 (lima belas) hari kalender;
- d. Menerima data kondisi lapangan saat dilakukan pengambilan sampel kualitas air, dan udara ambien;
- e. Menerima analisis hasil pengujian kualitas air, dan udara ambien apabila diperlukan pada kondisi tertentu;
- f. Menerima tagihan biaya jasa pengujian laboratorium kualitas air dan kualitas udara ambien.

2) Kewajiban

- a. Menginformasikan kepada PIHAK KEDUA terkait jadwal dan teknis pengambilan sampel kualitas air, dan udara Ambien yang diperlukan;
- b. Menanggung biaya perjalanan dinas petugas sampling dalam melakukan pengambilan sampel kualitas air, dan udara ambien;
- c. Menanggung biaya operasional pengambilan sampel dan pengujian laboratorium yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan biaya lainnya yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA yang tidak diatur oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2013;
- d. Melakukan pembayaran biaya operasional pengambilan sampel dan pengujian laboratorium paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya tagihan dan hasil uji laboratorium dari PIHAK KEDUA kecuali untuk hal-hal yang khusus/insidental.

(2) PIHAK KEDUA;

1) Hak

- a. Menerima informasi terkait jadwal dan teknis pengambilan sampel kualitas air, dan udara yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;
- b. Menerima pembayaran biaya perjalanan dinas personil pengambilan sampel sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- c. Menerima pembayaran biaya operasional pengambilan sampel dan pengujian laboratorium dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan biaya lainnya yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA yang tidak diatur oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2013;

- d. Menerima pembayaran biaya operasional pengambilan sampel dan pengujian laboratorium dari PIHAK PERTAMA paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak disampaikannya tagihan dan hasil uji laboratorium, kecuali untuk hal-hal yang khusus/insidental.

2) Kewajiban

- a. Memberikan dukungan personil beserta peralatan yang dibutuhkan dalam pengambilan sampel yang akan dilakukan;
- b. Melakukan uji laboratorium kualitas air, dan udara ambien berdasarkan sampel yang diterima ataupun diambil bersama dengan PIHAK PERTAMA;
- c. Menyampaikan hasil pengujian laboratorium kepada PIHAK PERTAMA paling lama 15 (lima belas) hari kalender;
- d. Memberikan data kondisi lapangan saat dilakukan pengambilan sampel kualitas air, dan udara ambien;
- e. Memberikan hasil analisis dari hasil pengujian kualitas air, dan udara Ambien apabila diperlukan PIHAK PERTAMA;
- f. Menyampaikan tagihan biaya jasa pengujian laboratorium kualitas air dan kualitas udara ambien yang telah dilakukan.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**KERAHASIAAN**

PIHAK KEDUA menjamin kerahasiaan seluruh hasil pengujian dan tidak akan menggunakannya untuk tujuan apapun selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kecuali atas izin PIHAK PERTAMA atau diperintahkan badan peradilan untuk dibuka atau ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**PEMBERITAHUAN**

Seluruh pemberitahuan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terima, dengan alamat sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat  
Jl. Khatib Sulaiman No. 22, Padang  
Telepon : (0751) 7055231, 446571  
Faksimile : (0751) 445232

## PIHAK KEDUA

Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat  
Jl. Gajah Mada (Gunung Pangilun), Padang  
Telepon : (0751) 7054023  
Faksimili : (0751) 41927

### **Pasal 7 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
- (3) Dengan diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini, tidak menghilangkan hak dan kewajiban yang belum dipenuhi/diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah timbul sebelumnya.

### **Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

### **Pasal 9 PERUBAHAN**

Perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, apabila diperlukan, akan diatur lebih lanjut dan tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan *Perjanjian Kerjasama ini*.

### **Pasal 10 FORCE MAJEURE**

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini seperti : gempa bumi, cuaca buruk, sabotase, kebakaran, dan bencana lainnya;


71 2

- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* maka PARA PIHAK akan dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum selama masa berlakunya *Force Majeure*;
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang adanya *Force Majeure* tersebut;

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT,**

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA UPTD BALAI LABORATORIUM**  
**KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT,**



**Ir. SITI AISYAH, M.Si**



**Drs. RIFWALDI, MM**